

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI KONSERVASI AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas teknis pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta dan pengembangan teknologi konservasi air tanah, maka perlu membentuk Balai Konservasi Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2160/M.PAN-RB/6/2013 tanggal 25 Juni 2013 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja serta pembentukan UPT di lingkungan Kementerian ESDM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI AIR TANAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Konservasi Air Tanah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.
- (2) Balai Konservasi Air Tanah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Konservasi Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran, serta pelaksanaan **kerja sama dan pengelolaan informasi**;
- b. pelaksanaan pemantauan kondisi air tanah;
- c. pelaksanaan penanggulangan dampak pengambilan air tanah;
- d. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah;
- e. pelaksanaan pengembangan teknologi konservasi air tanah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana teknis;
- g. pelaksanaan evaluasi konservasi air tanah; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Konservasi Air Tanah terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pemantauan dan Penanggulangan;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Konservasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan anggaran, kerja sama, informasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pelaporan dan kearsipan.

Pasal 6

Seksi Pemantauan dan Penanggulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah, serta penyiapan bahan rekomendasi teknis pada Cekungan Air Tanah Jakarta.

Pasal 7

Seksi Pengembangan Teknologi Konservasi mempunyai tugas melakukan pengembangan model, rancang bangun, instrumentasi, dan pengelolaan sarana prasarana teknis konservasi air tanah.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Balai Konservasi Air Tanah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas Peneliti, Penyelidik Bumi, Surveyor Pemetaan, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing ...

- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Balai Konservasi Air Tanah serta dengan instansi lain di luar Balai Konservasi Air Tanah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB V ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

Balai Konservasi Air Tanah berlokasi di DKI Jakarta, dengan wilayah kerja Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Konservasi Air Tanah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2013

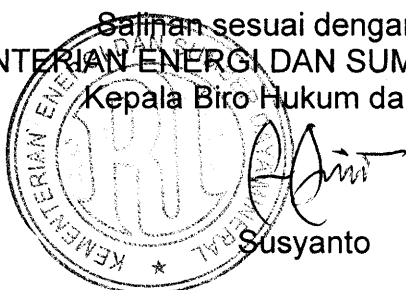
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1024

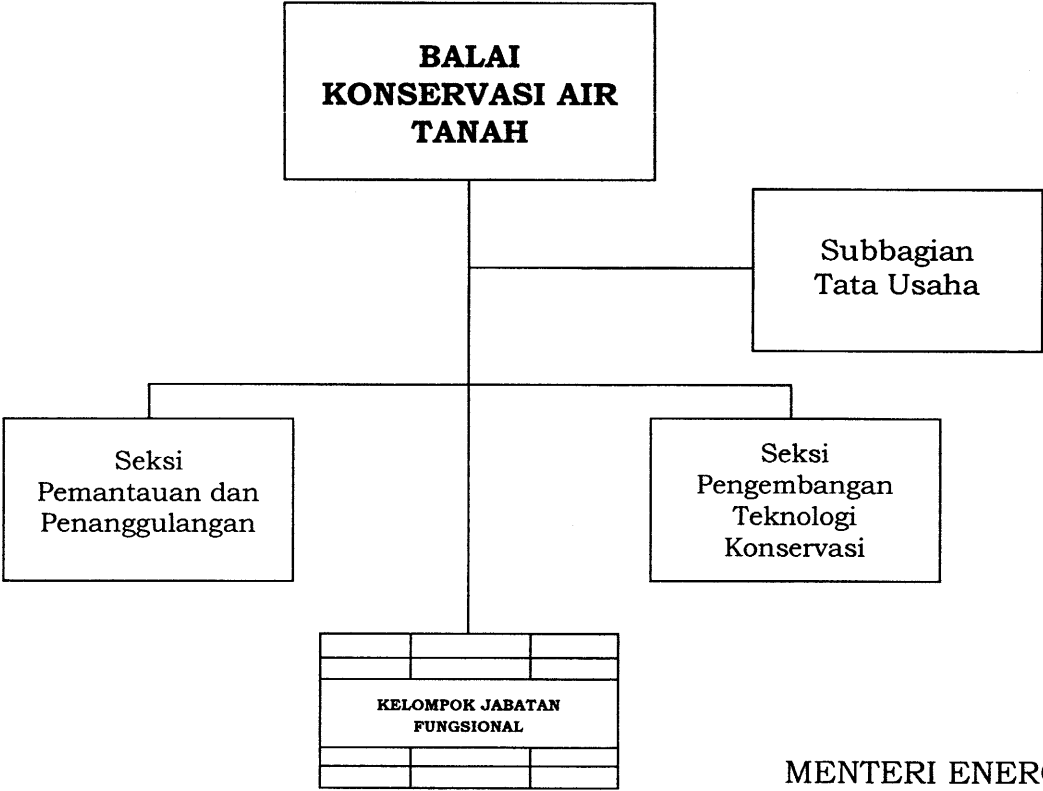
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI AIR TANAH

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KONSERVASI AIR TANAH**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Susyanto

